



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 670 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/917/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016 PADA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN
STATISTIK KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/917/ KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengeioloan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeioloan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeioloan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengeioloan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengeioloan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/917/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/175/KPTS/408.21/2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU :

Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/917/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/175/KPTS/408.21/2016, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 2, 9 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
2	Drs. WIJANTO NIP. 19620716 198303 1017	Sekretaris Badan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan : a. Peningkatan Dan Pengeioloan Administrasi Perkantoran b. Monitoring Penilaian LAKIP Dan Penilaian Mandiri c. Fasilitasi Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Pacitan d. Sosialisasi Arah Dan Penyusunan Agenda Program Kelitbangan Di Lingkungan Kemendagri Dan Pemda Tahun 2016-2021 e. Review Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 f. Fasilitasi Pengembangan Desa Inovatif di Kabupaten Pacitan
9	ASRORI NIP. 19640216 200901 1001	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b. Monitoring Penilaian LAKIP Dan Penilaian Mandiri

1	2	3	4
			c. Fasilitasi Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Pacitan d. Sosialisasi Arah Dan Penyusunan Agenda Program Kelitbangan Di Lingkungan Kemendagri Dan Pemda Tahun 2016-2021 e. Review Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 f. Fasilitasi Pengembangan Desa Inovatif di Kabupaten Pacitan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
 Pada tanggal 13 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO